

PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN IV TAHUN 2016

Akhsanur Rifai, Resi Yudhaningsih

Polines Jl. Prof Sudarto, SH Tembalang Semarang 50275

Email : akhsanurrifai251095@gmail.com

***Abstrak:** The reseach aims to know determine the procedure for calculating the allocation of funds from cigarette tax revenues quarter IV to Regency / City of Central Java Province On Central Java Regional Income Management Board. Writing method used are the method of description and exposition. The calculation of the allocation of revenue sharing funds for tobacco tax quarter IV which is in use is the realization of 2016. The results of the calculating the allocation of funds from cigarette tax revenues quarter IV to Regency / City between of Central Java Province On Central Java Regional Income Management with regulation governer 67 in 2014 Show result different. Different because that the share of cigarette tax data the number of population used is the data of population in 2014, when it should be calculated with the data of the population in 2015.*

***Keywords:** Allocation of profit sharing, cigarette tax, population data*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara perhitungan alokasi dana bagi hasil penerimaan pajak rokok triwulan ke 4 kepada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskripsi dan eksposisi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Perhitungan alokasi dana bagi hasil penerimaan pajak rokok triwulan ke 4 Provinsi Jawa Tengah yang di gunakan dalam pembuatan Tugas akhir ini adalah realisasi tahun 2016. Hasil perhitungan alokasi dana bagi hasil penerimaan pajak rokok triwulan ke 4 antara Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan data jumlah penduduk yang digunakan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah menggunakan data jumlah penduduk tahun 2014 yang seharusnya dihitung dengan data jumlah penduduk tahun 2015.

Kata kunci : Alokasi dana bagi hasil, pajak rokok, data jumlah penduduk

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada menuju pada kondisi yang lebih baik. Dalam pelaksanaan pembangunan terdapat tiga pilar penyangga baik pembangunan secara fisik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga Pilar tersebut dikenal dengan 3M yaitu : *Man, Money dan Material* (Sumber Daya Manusia, Uang dan Sarana Prasarana).

Perubahan paradigma pemerintahan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, serta semakin kritisnya masyarakat menuntut adanya perencanaan yang lebih teliti, transparan, dan akuntabel sehingga kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Kondisi lingkungan external, baik secara global, regional, nasional maupun lokal pada berbagai situasi dan kondisi dapat dijadikan referensi dalam penyusunan strategi. Perubahan kondisi tersebut disatu sisi merupakan permasalahan dan disisi lain dapat pula menjadi suatu peluang. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan maka ketiga pilar tersebut yaitu Man, Money dan Material yang merupakan rangkaian mata rantai tidak terpisahkan perlu untuk terus ditingkatkan optimalisasi pengelolaan maupun pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan prioritas penggunaan maupun pemanfaatannya. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting untuk mengoptimalkan Satu dari Tiga Pilar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu *Money* (uang/pendapatan), dimana salah satu sumbernya adalah pajak rokok yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Definisi Pajak rokok menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Pasal 1 angka 1, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Adanya Pembagian pajak pusat dan pajak daerah serta perluasan basis pajak daerah menimbulkan adanya kekhawatiran akan adanya pemungutan pajak ganda pada suatu objek yang sama yang dikenakan kepada subyek yang sama pula.

Pajak Daerah dan Retribusi di tetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang PDRD, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dalamnya berisi tentang aturan mengenai pajak rokok. Berbeda dengan pajak provinsi lainnya yang diatur dalam peraturan daerah sendiri. Peraturan pajak rokok masih menjadi satu dengan peraturan tentang pajak daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdapat pada pasal 72 sampai dengan pasal 83. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka di tetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Kebijakan Pajak Rokok bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak rokok juga bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok, mengendalikan peredaran rokok ilegal, serta melindungi masyarakat atas bahaya rokok.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, menyebutkan bahwa sebesar 70% realisasi pendapatan pajak rokok

yang diperhitungkan dari rasio jumlah penduduk terbaru kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah.

Dalam tata cara bagi hasil tersebut sebagian hasil penerimaan pajak di bagikan kepada kabupaten/kota, untuk pajak rokok sebesar 70% persen berdasarkan realisasi yang di perhitungkan dari rasio jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk 30% persen secara tertimbang yang dibagi rata kepada kabupaten/kota. Dalam proses alokasi dana bagi hasil ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah masalah yang timbul dalam mendanai pelayanan masyarakat dari alokasi dana bagi hasil terhadap kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yaitu adanya ketidaksesuaian dalam menerapkan data jumlah penduduk yang terakhir menurut Badan Pusat Statistik yang di atur dalam Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Sehingga menimbulkan selisih jumlah alokasi dana bagi hasil pajak rokok masing –masing Kabupaten/Kota

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan data sekunder meliputi gambaran data umum mengenai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jumlah penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode wawancara melalui tanya jawab dengan bagian Retribusi Daerah serta studi pustaka dengan cara mencari tambahan informasi dari buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah(PAD).

HASIL DAN PEMBAHASAN DASAR PEMBAGIAN

Menurut pasal 2 bahwa sebagian hasil penerimaan pajak daerah dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan atas penerimaan pada masing-masing Kabupaten/Kota. Penerimaan pajak rokok yang dibagikan ke Kabupaten/Kota adalah 70% dari realisasi penerimaan pajak rokok masing-masing Kabupaten/Kota. Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok yang dimaksud, dihitung dengan cara :

- a. Sebesar 70% berdasarkan realisasi yang diperhitungkan dari rasio jumlah penduduk Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah, dimana data jumlah penduduk yang digunakan adalah data jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.
- b. Sebesar 30% secara tertimbang yang dibagi rata kepada Kabupaten/Kota.
- c. Penyaluran bagi hasil penerimaan pajak rokok dilakukan setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. Besaran alokasi dan bagi hasil perjenis paja untuk masing-masing Kabupaten/Kota pada Setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- e. Terhadap penerimaan pajak daerah sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan belum dapat diperhitungkan bagi hasilnya, maka bagi hasil penerimaan pajak daerah akan disalurkan pada tahun anggaran berjalan.

Mengetahui hasil perhitungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan data jumlah penduduk masih terdapat ketidaksesuaian dalam menggunakan jumlah penduduk yang terakhir dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Realisasi Pendapatan bagi hasil Penerimaan pajak rokok Tahun 2016 yang seharusnya dihitung dengan jumlah penduduk Tahun 2015 masih dihitung dengan Tahun 2014. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 sampai tabel 7 diitung dengan jumlah penduduk di tahun yang berbeda, untuk contoh perhitungan hanya menggunakan Kabupaten Semarang, Demak dan Kendal.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah (jiwa)
	Kabupaten	
1	Semarang	987.597
2	Kendal	934.627
3	Demak	1.106.209
4	Grobogan	1.343.985
5	Pati	1.225.603
6	Kudus	821.109
7	Jepara	1.170.785
8	Rembang	614.065
9	Blora	848.387
10	Pekalongan	867.701
11	Batang	736.497
12	Pemalang	1.284.171
13	Tegal	1.420.106
14	Brebes	1.773.373
15	Banyumas	1.620.772
16	Cilacap	1.685.631
17	Purbalingga	889.172
18	Banjarnegara	896.038
19	Magelang	1.233.701
20	Temanggung	738.881
21	Wonosobo	773.391

22	Purworejo	708.006
23	Kebumen	1.180.894
24	Klaten	1.154.028
25	Boyolali	957.913
26	Sragen	875.615
27	Sukoharjo	856.861
28	Karanganyar	848.326
29	Wonogiri	945.682
	Kota	
30	Semarang	1.672.994
31	Pekalongan	293.178
32	Surakarta	510.105
33	Salatiga	181.304
34	Tegal	244.978
35	Magelang	120.438
	Jumlah	33.522.663

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk tahun 2014 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang di gunakan untuk mencari rasio tertimbang jumlah penduduk tahun 2014 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil perhitungan rasio tertimbang jumlah penduduk tahun 2014 tersebut nantinya akan menentukan jumlah penerimaan dana bagi hasil pajak rokok masing- masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2
PERHITUNGAN RASIO TERTIMBANG BAGI HASIL PAJAK ROKOK TAHUN
ANGGARAN 2016

NO	KABUPATEN / KOTA	PROPORSIONAL 70%		
		Penduduk Provinsi (jiwa)	Penduduk Kab./Kota (jiwa)	Rasio Penduduk Kab/Kota dengan Provinsi
		33.522.663	33.522.663	1,00
1	2	3	4	5=4/3
	KABUPATEN			
1	Semarang		987.557	0,0294593839397544
2	Kendal		934.643	0,0278809293879785

3	Demak	1.106.328	0,0330023900547519
4	Grobogan	1.343.960	0,0400910870356570
5	Pati	1.225.594	0,0365601622997552
6	Kudus	821.136	0,0244949513706593
7	Jepara	1.170.797	0,0349255367928258
8	Rembang	614.087	0,0183185625795898
9	Blora	848.369	0,0253073271655059
10	Pekalongan	867.573	0,0258801933486012
11	Batang	736.397	0,0219671390664876
12	Pemalang	1.284.236	0,0383094863316796
13	Tegal	1.420.132	0,0423633408837478
14	Brebes	1.773.379	0,0529008987144011
15	Banyumas	1.620.918	0,0483529008420363
16	Cilacap	1.685.573	0,0502815960653245
17	Purbalingga	889.214	0,0265257566202303
18	Banjarnegara	895.986	0,0267277692109365
19	Magelang	1.233.695	0,0368018197122347
20	Temanggung	738.915	0,0220422524308406
21	Wonosobo	773.280	0,0230673798200340
22	Purworejo	708.038	0,0211211740546985
23	Kebumen	1.181.006	0,0352300770377341
24	Klaten	1.154.040	0,0344256660039210
25	Boyolali	957.857	0,0285734161394040
26	Sragen	875.600	0,0261196432992212
27	Sukoharjo	856.937	0,0255629154521525
28	Karanganyar	848.255	0,0253039264810197
29	Wonogiri	945.817	0,0282142561287568

	Kota		
30	Semarang	1.672.999	0,0499065065326105
31	Pekalongan	293.704	0,0087613564590617
32	Surakarta	510.077	0,0152158854444231
33	Salatiga	181.193	0,0054050896851482
34	Tegal	244.998	0,0073084289276183
35	Magelang	120.373	0,0035907946811982
Jumlah		33.522.663	1,00

Sumber : Data Sekunder yang diolah, Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan rasio tertimbang jumlah penduduk tahun 2014 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang di gunakan untuk menghitung dana bagi hasil

penerimaan pajak rokok triwulan 4 tahun 2016 setelah mengetahui jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3

**PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK PROVINSI JAWA TENGAH
KEPADA KABUPATEN / KOTA TRIWULAN IV (EMPAT) TA. 2016**

Realisasi Pajak Rokok TW 4 : 303.199.996.600

*dalam rupiah

o.	KABUPATEN/ KOTA	BAGIAN KAB./KOTA	RINCIAN BAGIAN KAB/KOTA			JUMLAH BAGI HASIL PAJAK ROKOK	BAGI HASIL PAJAK ROKOK (PEMBULATA N)
			70 % PROPORSIONAL		30% TERTIMBAN G		
		70 % DARI REALISASI	Bobot (Rasio pddk Kab/Kota thdp Prov.)	70%	BAGI RATA		
		212.239.997.6 20,00					
1	2	3	4	5=3x4x70%	6	7 =5+6	8
	KABUPATEN						
1	SEMARANG	212.239.997.6 20,00	0,029634713729654 9	4.402.770.100,0 2	1.819.199.979, 60	6.221.970.079,62	6.221.970.080
2	KENDAL	212.239.997.6 20,00	0,027899540065282 5	4.144.978.821,9 4	1.819.199.979, 60	5.964.178.801,54	5.964.178.802
3	DEMAK	212.239.997.6 20,00	0,033099435452703 3	4.917.516.871,1 9	1.819.199.979, 60	6.736.716.850,79	6.736.716.851

Setelah mengetahui jumlah penduduk dan rasio tertimbang jumlah penduduk tahun 2014, tabel di atas merupakan hasil dari perhitungan 30% secara tertimbang dan 70% secara proporsional

dimana perhitungan ini terdapat ketidaksesuaian dalam menggunakan jumlah penduduk.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah (jiwa)
	Kabupaten	
1	Semarang	1.000.887
2	Kendal	942.283
3	Demak	1.117.905
4	Grobogan	1.351.429
5	Pati	1.232.889
6	Kudus	831.303
7	Jepara	1.188.289
8	Rembang	619.173
9	Blora	852.108
10	Pekalongan	873.986
11	Batang	743.090
12	Pemalang	1.288.577
13	Tegal	1.424.891
14	Brebes	1.781.379
15	Banyumas	1.635.909
16	Cilacap	1.694.726
17	Purbalingga	898.376
18	Banjarnegara	901.826
19	Magelang	1.245.496
20	Temanggung	745.825
21	Wonosobo	777.122
22	Purworejo	710.386
23	Kebumen	1.184.882

24	Klaten	1.158.795
25	Boyolali	743.090
26	Sragen	879.027
27	Sukoharjo	864.207
28	Karanganyar	856.198
29	Wonogiri	949.017
	Kota	
30	Semarang	1.701.114
31	Pekalongan	296.404
32	Surakarta	183.815
33	Salatiga	183.815
34	Tegal	246.119
35	Magelang	120.792
	Jumlah	33.774.141

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2015

Tabel di atas adalah jumlah penduduk tahun 2015 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang di gunakan untuk mencari rasio tertimbang jumlah penduduk tahun 2015 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil perhitungan rasio tertimbang jumlah penduduk nantinya yang akan menentukan jumlah penerimaan dana bagi hasil pajak rokok pada masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah setelah dihitung dengan realisasi.

Tabel 5
PERHITUNGAN BOBOT TERTIMBANG BAGI HASIL PAJAK ROKOK TAHUN
ANGGARAN 2016

NO	KABUPATEN / KOTA	PROPORSIONAL 70%		
		Penduduk Provinsi (jiwa)	Penduduk Kab./Kota (jiwa)	Rasio Penduduk Kab/Kota dengan Provinsi
		33.774.141	33.774.141	1,00
1	2	3	4	5=4/3
	Kabupaten			
1	Semarang		1.000.887	0,0296347137296549
2	Kendal		942.283	0,0278995400652825
3	Demak		1.117.905	0,0330994354527033

4	Grobogan	1.351.429	0,0400137193718709
5	Pati	1.232.889	0,0365039335863494
6	Kudus	831.303	0,0246135941695749
7	Jepara	1.188.289	0,0351833966702514
8	Rembang	619.173	0,0183327534518198
9	Blora	852.108	0,0252295979933287
10	Pekalongan	873.986	0,0258773716850415
11	Batang	743.090	0,0220017438785490
12	Pemalang	1.288.577	0,0381527690075078
13	Tegal	1.424.891	0,0421888154017004
14	Brebes	1.781.379	0,0527438728937621
15	Banyumas	1.635.909	0,0484367315219061
16	Cilacap	1.694.726	0,0501782117863486
17	Purbalingga	898.376	0,0265995218057507
18	Banjarnegara	901.826	0,0267016709618166
19	Magelang	1.245.496	0,0368772073285298
20	Temanggung	745.825	0,0220827229921258
21	Wonosobo	777.122	0,0230093786841240
22	Purworejo	710.386	0,0210334290959465
23	Kebumen	1.184.882	0,0350825206775799
24	Klaten	1.158.795	0,0343101250154667
25	Boyolali	963.690	0,0285333681765585
26	Sragen	879.027	0,0260266278867018
27	Sukoharjo	864.207	0,0255878306423841
28	Karanganyar	856.198	0,0253506965580561
29	Wonogiri	949.017	0,0280989233745427
	Kota		-

30	Semarang	1.701.114	0,0503673505715512
31	Pekalongan	296.404	0,0087760633201597
32	Surakarta	512.226	0,0151662184391307
33	Salatiga	183.815	0,0054424774267390
34	Tegal	246.119	0,0072872023599357
35	Magelang	120.792	0,0035764640172492
Jumlah		33.774.141	1,00

Sumber : Data Sekunder yang diolah,
 Tahun 2017

Tabel di atas merupakan rasio tertimbang jumlah penduduk tahun 2015 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang di gunakan untuk menghitung dana bagi hasil

penerimaan pajak rokok triwulan 4 tahun 2016 setelah mengetahui jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Rasio tertimbang jumlah penduduk tahun 2015 ini diperoleh sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 67 tahun 2014.

Tabel 6

**PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT PERATURAN GUBERNUR
KEPADA KABUPATEN / KOTA TRIWULAN IV (EMPAT) TA. 2016**

Realisasi Pajak Rokok TW 4 : 303.199.996.600

*dalam rupiah

No.	KABUPATEN / KOTA	BAGIAN KAB./KOTA	RINCIAN BAGIAN KAB/KOTA			JUMLAH BAGI HASIL PAJAK ROKOK	BAGI HASIL PAJAK ROKOK (PEMBULATAN)
			70 % PROPORSIONAL		30% TERTIMBANG		
		70 % DARI REALISASI	Bobot (Rasio pddk Kab/Kota thdp Prov.)	70%	BAGI RATA		
		212.239.997.620,00					
1	2	3	4	5=3x4x70%	6	7 =5+6	8
	KABUPATEN						
1	SEMARANG	212.239.997.620,00	0,0296347137296549	4.402.770.100,02	1.819.199.979,60	6.221.970.079,62	6.221.970.080
2	KENDAL	212.239.997.620,00	0,0278995400652825	4.144.978.821,94	1.819.199.979,60	5.964.178.801,54	5.964.178.802
3	DEMAK	212.239.997.620,00	0,0330994354527033	4.917.516.871,19	1.819.199.979,60	6.736.716.850,79	6.736.716.851

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017

Setelah mengetahui jumlah penduduk dan rasio tertimbang jumlah penduduk tahun 2014, tabel di atas merupakan hasil dari perhitungan 30% secara tertimbang dan 70% secara proporsional

dimana perhitungan ini sudah sesuai dalam Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014.

Tabel 7
REKAPITULASI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK TRIWULAN KE
4 TAHUN 2016

NO	KABUPATEN	MENURUT BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	MENURUT PERATURAN GUBERNUR NO 67 TAHUN 2014	SELISIH
1	Semarang	6.195.921.684	6.221.970.080	26.048.395,62
2	Kendal	5.961.413.851	5.964.178.802	2.764.950,54
3	Demak	6.722.299.010	6.736.716.851	14.417.840,79

Sumber : Data Sekunder yang diolah, Tahun 2017

Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan dana bagi hasil penerimaan pajak rokok triwulan ke 4 Tahun 2016 pada Kabupaten Semarang, Demak dan Kendal, perhitungan antara Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan menurut Peraturan Gubernur Peraturan Nomor 67 Tahun 2014 terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut karena Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah masih menggunakan data jumlah penduduk Tahun 2014 sementara seharusnya dihitung dengan jumlah penduduk Tahun 2015.

KESIMPULAN

- a) Berdasarkan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, perhitungannya yaitu bahwa 70% dari realisasi pendapatan pajak rokok dibagikan kepada Kabupaten/Kota, dimana 70% dibagikan secara proporsional berdasarkan rasio jumlah penduduk Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah dan 30% dibagikan secara tertimbang.
- b) Mengacu pada Pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa data jumlah penduduk yang digunakan adalah data jumlah penduduk terakhir yang dikeluarkan Badan Pusat

Statistik Provinsi Jawa Tengah, sementara Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menghitung tata cara dana bagi penerimaan hasil pajak rokok pada triwulan ke 4 tahun 2016 masih menggunakan data jumlah penduduk tahun 2014. Seharusnya perhitungan tata cara penerimaan dana bagi hasil pajak rokok triwulan ke 4 tahun 2016 menggunakan data jumlah penduduk tahun 2015. Sehingga dapat dikatakan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan Peraturan tersebut belum sesuai dan mengakibatkan jumlah penerimaan dana bagi hasil pajak rokok triwulan ke 4 berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alek dan Achmad H.P.. 2011. *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi Format Kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi kebijakan publik komunikasi manajemen dan Pemasaran*. Jakarta : PT Kencana Perdana Media Group.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

- Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
- Provinsi Jawa Tengah. Sumber Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2017 “Rencana Strategi”
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 11/pmk.07/2013” Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran pajak rokok”
- Renstra, 2017” Rencana Strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah”
- Sujarweni, V, Wiratna. 2015. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Suratno dan Lincoln. 2008. *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.